

EVALUASI PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA

Soewanto Adhi

Abstract

Regional Autonomy provide a wider space and greater responsibility for local governments to preserve and develop culture. Central Java province government has had a Provincial Regulation on Language, Literature, and Java script since 2012 that is Regulation Number 9 of 2012 on Language, Literature, and Java script. In that regulation obligations of local governments and communities at the same strategies in order to preserve and develop the language, literature and Java script were arranged. This research used qualitative approach to evaluate the regulation and how it has been implemented so far. The results showed that the regulation has met the criteria of good legislation. The criteria are the clarity of purpose, Institutional or proper forming organization, the suitability between type and material content, can be implemented, results effectiveness and usefulness, formulation clarity and openness. The strategy that has not been implemented was to popularize the usage of the Indonesian language along with Java script for naming public places and buildings.

Keywords: language, literature, regulation

A. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah memberikan ruang yang luas sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan. Oleh karenanya kemudian diperlukan payung hukum yang kuat bagi pencapaian tujuan tersebut. Payung hukum yang belum diatur dalam undang-undang dan sebagai satu kekhasan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam perlindungan dan pengembangan kebudayaan menjadi sangat urgen. Melalui Perda itulah pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan strategi sekaligus alokasi anggaran yang mencukupi bagi pelestarian dan pengembangan budaya. Otonomi Daerah memberikan ruang yang luas sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan. Oleh karenanya kemudian diperlukan payung hukum yang kuat bagi pencapaian tujuan tersebut. Payung hukum yang belum diatur dalam undang UU dan sebagai satu kekhasan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam perlindungan dan pengembangan kebudayaan menjadi sangat urgen. Melalui Perda itulah pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan strategi sekaligus alokasi anggaran yang mencukupi bagi pelestarian dan pengembangan budaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sejak tahun 2012 yakni Perda No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Dalam Perda tersebut diatur kewajiban-kewajiban bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus strategi dalam rangka melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra dan aksara Jawa.

Perda juga memberikan penghargaan bagi setiap masyarakat atau kelompok masyarakat yang dinilai memiliki peranan dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Persoalannya kemudian apakah Perda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sejauh mana Peraturan Daerah tersebut telah diimplementasikan.

B. PEMBAHASAN

Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa merupakan tata peraturan perundang-undangan yang disahkan bersama oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur, dimana Peraturan Daerah tersebut berasal dari inisiatif DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai salah satu dasar hukum pembentukan Perda tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan prinsip pemberlakuan peraturan perundang-undangan yakni *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) maka semestinya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 14 undang-undang ini menyatakan menyatakan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B.1. Evaluasi Hirarki dan Kewenangan Peraturan Perundang-Undang

Sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang berlaku pada saat proses penyusunan dan evaluasi Raperda tersebut), pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri memiliki kewenangan untuk

melakukan evaluasi terhadap semua rancangan peraturan daerah yang akan di tetapkan oleh pemerintah daerah. Bahkan sebelum raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, Komisi E selaku alat kelengkapan yang melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif juga telah melakukan konsultasi akhir kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari kedua proses tersebut adalah bahwa Raperda tersebut dapat disahkan dan diberlakukan karena tidak ada norma-norma yang bertentangan dengan tata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk melaksanakan materi muatan yang ada dalam raperda tersebut.

Raperda tersebut sejatinya merupakan implementasi dari amanah Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dalam hal tersebut adalah bahasa dan sastra Jawa sebagai bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek hirarki tata peraturan perundang-undangan, Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya bahkan menjadi bentuk implementasi dari peraturan perundang-undangan.

B.2. Evaluasi Materi Muatan Perda

Peraturan perundang-undangan yang baik memiliki tujuh kriteria yakni kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Dapat dilaksanakan, Hasil guna dan daya guna, Kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

1. Kejelasan Tujuan : bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam peraturan daerah ini sangat jelas yakni dalam Pasal 3 dimana Pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bertujuan untuk :
 - a. Menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
 - b. Menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
 - c. Mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional;
 - d. Mendayagunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kelembagaan atau organ pembentuk dalam Peraturan Daerah ini dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yakni atas usul atau inisiatif Komisi E DPRD Jawa Tengah yang salah

satunya membidangi tentang kebudayaan.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan: bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan: bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peraturan Daerah ini nantinya dapat dilaksanakan secara efektif. Melihat materi muatan dalam Perda tersebut, penulis memberikan analisa bahwa materi muatan tersebut khususnya terkait dengan arah dan strategi dapat dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan arah dan strategi tersebut.
5. Hasil guna dan daya guna: bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan dari semua informan maupun analisa penulis terhadap kondisi sosiologis saat ini, maka Perda tersebut sangatlah diperlukan dan bermanfaat bagi upaya pelestarian dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
6. Kejelasan rumusan: bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika, terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dari analisa penulis terhadap materi muatan Perda tersebut, maka rumusan-rumusan terkait dengan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa sudah sangat jelas. Perda telah memberikan definisi terhadap aspek-aspek penting yang menjadi materi muatan di dalamnya seperti misalnya

konsep tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang menjadi materi muatan dalam Perda tersebut.

7. Keterbukaan: bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan dari informan baik dari DPRD maupun tim penyusun diperoleh keterangan bahwa penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan stakeholder melalui public hearing serta keterlibatan pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan kriteria tentang peraturan perundang-undangan yang baik tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa merupakan Perda yang baik dari aspek materi muatan maupun proses penyusunannya.

B.3. Implementasi Peraturan Daerah

Jika secara materi muatan Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dikatakan baik, bagaimana kemudian implementasi tersebut telah berjalan selama ini. Penulis menganalisis implementasi dari Perda tersebut berdasarkan sejumlah materi muatan Perda yang penulis anggap penting dan menjadi ruh dalam Perda tersebut yakni dalam implementasi strategi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, sekolah, keluarga dan masyarakat.

Implementasi strategi melalui jalur pendidikan formal disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kurikulum. Dalam upaya peningkatan tenaga pendidik terkait dengan Bahasa,

Sastra, dan Aksara Jawa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pelatihan kepada guru sekolah SMA/ sederajat dimana setiap tahun 300 guru bahasa Jawa dilatih.

Implementasi berikutnya adalah dalam pengembangan kurikulum tentang bahasa Jawa. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyempurnakan kurikulum bahasa Jawa untuk jenjang tingkat menengah dimana kurikulum tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah.

Implementasi berikutnya adalah standarisasi kualitas materi dalam buku yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk tim penilai buku dengan dasar Surat Keputusan Gubernur dimana tugas dari tim tersebut adalah menerima buku pembelajaran bahasa Jawa dari penerbit untuk dinilai kelayakannya.

Implementasi yang tidak kalah penting adalah pencantuman nilai peajaran bahasa Jawa tidak saja di rapor siswa namun juga dalam ijazah. Sejak tahun 2014 mata pelajaran bahasa Jawa sudah dimasukkan dalam lembar ijazah untuk tingkat SMA sebagaimana menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan dimasukkannya nilai bahasa Jawa dalam ijazah maka siswa akan semakin terdorong untuk belajar dan ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekolah maupun guru pengajar.

Pencantuman nilai mata pelajaran Bahasa Jawa pada ijazah SMA pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Jawa di satuan pendidikan (dasar-menengah) yang terpisah/berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Dimana alokasi waktu pelajaran Bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan (dasar-menengah) sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu, pada setiap tingkatan kelas. Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan Perda sekaligus implementasi dari Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dari Strategi pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui Jalur Pendidikan Informal, Keluarga, dan Masyarakat terdapat sejumlah strategi yang sudah diimplementasikan yakni pertama, meningkatkan perhatian, dukungan dan bantuan kepada paguyuban, paheman, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Strategi tersebut diimplementasikan dengan memberikan penghargaan kepada ahli bahasa, sastrawan dan sosialisasi dengan siaran dalam bahasa Jawa di RRI.

Kedua, meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi melalui lomba-lomba mengenai pemakaian, penggunaan bahasa Jawa, serta penulisan aksara Jawa. Strategi tersebut diimplementasikan dengan diadakannya lomba sesorah boso Jowo yang diikuti oleh umum, guru dan murid oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu adapula lomba macapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di RRI.

Ketiga, memberikan penghargaan kepada sastrawan, pelestari, dan pegiat bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang berprestasi dimana kegiatan tersebut dilakukan melalui Balai Bahasa.

Keempat, memberikan perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berkembangnya penerbitan media massa berbahasa Jawa. Pemberiaan perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berkembangnya penerbitan media massa berbahasa Jawa dilakukan dengan kegiatan berupa Sisipan Jagad Jawa setiap hari kamis kepada SOLOPOS.

Adapun strategi yang belum diimplementasikan adalah memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik. Berdasarkan penjelasan dari semua informan diperoleh keterangan bahwa strategi tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut terkait dengan banyaknya tempat dan bangunan publik yang perlu untuk didampingi dengan aksara Jawa sehingga

memerlukan waktu dan anggaran yang memadai. Penamaan tempat dan bangunan publik tersebut memerlukan koordinasi dengan banyak SKPD maupun instansi lain yang sangat banyak di Jawa Tengah tidak saja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata. Strategi tersebut belum terlaksana karena belum menjadi prioritas dari kepala daerah maupun SKPD terkait yang memiliki tempat dan bangunan. Seperti misalnya, untuk penamaan jalan yang menjadi kewenangan Dishubkominfo.

Dalam level perencanaan dan dasar hukum strategi tersebut pada dasarnya juga telah dirinci dalam Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2013 di Pasal 17 bahwa Pengembangan aksara Jawa di masyarakat dilakukan dengan menuliskan aksara Jawa sebagai pendamping bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor, toko, perusahaan, lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta di Jawa Tengah. Namun demikian sekali lagi bahwa strategi tersebut belum diimplementasikan.

Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa ditetapkan pada 30 Mei 2012 oleh Gubernur Bibit Waluyo. Peraturan pelaksana dari Perda tersebut yakni Peraturan Gubernur diterbitkan pada tanggal 17 September 2013 oleh Gubernur Ganjar Pranowo yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa.

Jika melihat dalam pasal 18 Perda tersebut, bahwa Peraturan pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan maka dapat dikatakan bahwa penerbitan Peraturan Gubernur tersebut masih dalam batas tenggang waktu meskipun semestinya Pergub terbit paling lama 30 Mei 2013.

B.4. Kendala Implementasi Perda

Dalam pelaksanaan strategi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa ditemukan sejumlah kendala.

Pertama, untuk jalur formal adalah minimnya jumlah jam untuk mata pelajaran bahasa Jawa dimana satu minggu hanya dua jam saja. Itupun juga kadang-kadang masih ditawarkan oleh sejumlah sekolah untuk mengurangi jumlah jam pelajaran bahasa Jawa.

Kedua, untuk jalur keluarga. Kedua, di kota-kota besar terutama itu banyak keluarga-keluarga baru yang mempunyai komunitas baru seperti perumahan-perumahan itu dan rata-rata mereka itu di rumah tangganya/dikeluarganya tidak menggunakan bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia. Jadi anak itu diajarkan di sekolah bahasa Jawa, tapi kemudian jika sudah kembali ke rumah anak menggunakan bahasa Indonesia sehingga dukungan dari keluarga nampak kurang maksimal.

Ketiga, belum ada media televisi yang mampu memberikan tayangan

C. PENUTUP

Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa merupakan Peraturan Daerah yang baik dimana peraturan daerah tersebut telah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang baik yang dicirikan oleh tujuh kriteria yakni kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Dapat dilaksanakan, Hasil guna dan daya guna, Kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dalam perspektif tata peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dimana hal tersebut dikuatkan oleh padangan Kementerian Dalam Negeri bahwa peraturan daerah tersebut dapat diberlakukan.

Adapun strategi yang belum diimplementasikan adalah memasyarakatkan penggunaan bahasa

edukatif terkait bahasa Jawa kepada masyarakat khususnya generasi muda dan anak-anak. Setidaknya satu acara dalam satu hari saja di Jawa Tengah belum ada stasiun televisi yang memberikan tayangan tersebut. Dulu pernah ada di salah satu stasiun televisi lokal (TVB) yang menayangkan berita dalam bahasa Jawa dengan jawa ngoko namun pada saat ini acara tersebut sudah tidak lagi ditayangkan.

Keempat, Di Jawa Tengah sudah tidak memiliki media cetak yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar. Dulu pernah muncul "Joko Lodang" dan "Suryo Condro" namun pada saat ini kedua majalah tersebut sudah tidak lagi terbit. Satu-satunya yang masih ada adalah Penyebar Semangat dari Jawa Timur.

Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu segera mengimplementasikan strategi pengembangan aksara Jawa di masyarakat dilakukan dengan menuliskan aksara Jawa sebagai pendamping Bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor, toko, perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di Jawa Tengah. Strategi tersebut diawali dari jalan dan kantor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan contoh kepada swasta. Oleh karenanya perlu koordinasi lintas SKPD untuk mengimplementasikan strategi tersebut.

Mayoritas pemilih tidak setuju dengan praktik politik uang. Dalam Pilgub hanya sedikit dari pemilih (7 persen) yang menerima barang/uang dari tim sukses kandidat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A & Yuwono. Y. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: JIP UNDIP.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS.

- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Moelong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Patton, M Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Mahadi & Azhari S. 2003. *Dilema Otonomi daerah & Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Syaukani, dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.